


**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG IMPLEMENTASI
PEMBAYARAN UANG *IWADH* DALAM CERAI GUGAT
(*KHULU'*)**

(Studi Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone)



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Fakultas Syariah Dan Hukum Islam Program Studi

Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)

IAIN BONE

Oleh

MINAR

NIM: 01.16.1101

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

BONE

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawa ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi ini dengan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Watampone,

Penulis,

MINAR

Nim: 01.16.11.01

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi Saudari Minar, NIM: 01.16.1101 Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi yang bersangkutan dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Implementasi Pembayaran Uang *Iwadh* Dalam Cerai Gugat (*Khulu'*) (Studi Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone)”. Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk dimunaqasyahkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Watampone, 20 Februari 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

DRS, HUSAINI, M.SI.
NIP. 196010101991021001

SAMSIDAR, S. AG.,M.HI.
NIP. 19751123200032001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “**Tinjauan Hukum Islam Tentang Implementasi Pembayaran Uang Iwadh Dalam Cerai Gugat (Khulu)** (Studi Di Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone)” yang disusun oleh saudari Minar, NIM: 01.16.1101, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, telah diujikan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Senin 31 Agustus M bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1442 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam.

Watampone, 22 Oktober 2020 M
4 Rabiul Awal 1442 H

DEWAN MUNAQISY:

Ketua : Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H. (.....)
Sekretaris : Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI. (.....)
Munaqisy I : Dr. Hj. Jasmani, M.HI. (.....)
Munaqisy II : Ilmiati, S.Ag., M.H. (.....)
Pembimbing I : Drs. Husaini, M.SI. (.....)
Pembimbing II : Samsidar, S.Ag.,M.HI. (.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Islam
IAIN Bone

Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H.
NIP. 197101312000031002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt. yang telah menurunkan kita suci Al-Qur'an yang menjadi petunjuk bagi umat Islam baik secara umum maupun secara khusus. Demi keselamatan manusia itu.

Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw. Nabi dan Rasul yang disandangkan sebagai rahmatan lil 'ālamīn, yang diutus oleh Allah Swt. untuk merubah peradaban dari yang kelam dan jahiliyah menuju kehidupan yang terang menderang dengan cahaya sebagai rahmat bagi alam semesta dan manusia itu sendiri.

Rasa syukur atas nikmat yang tak henti-hentinya telah Allah Swt berikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dalam bentuk karya tulis Ilmiah yang berjudul “ *Tinjauan Hukum Islam Tentang Implementasi Pembayaran Uang Iwadh Dalam Ceri Gugat (Khulu') (Pengadilan Agama Kelas IA Watampone)*” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.

Proses penelitian dan penyusunan skripsi yang telah dilakukan oleh penulis, tidak terlepas dari berbagai hambatan. Namun berkat bantuan dan aspirasi serta motivasi dari berbagai pihak baik yang terkait secara langsung maupun secara tidak langsung sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu perkenankanlah penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Kedua Orang Tua penulis (Abd. Razak dan Bungadia) yang dengan sepenuh hati memelihara, mendidik penulis, dan selalu memanjatkan doa demi kebaikan anak-anaknya sehingga dapat seperti sekarang ini. Semoga Allah

Swi. tetap melimpahkan rahmat kepadanya dan mengampuni segala dosa-dosanya, Āamīn.

2. Bapak Prof. Dr. A. Nuzul, M.Hum, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, Bapak Dr. Nursyiwani, S.Ag., M.Pd. selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Abdulahanaa, M.HI. selaku Wakil Rektor II dan Dr. H. Fathurahman, M.Ag.. selaku Wakil Rektor III yang telah berusaha membina dan membimbing penulis dalam meningkatkan kualitas serta proses penyelesaian mahasiswa khususnya di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.
3. Bapak Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H. selaku Ketua Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, DR. Asni Zubair, S. Ag., M.Hi selaku Wakil Ketua Fakultas beserta para stafnya yang telah membantu dan melancarkan proses penyelesaian studi penulis.
4. Ibu Dra. Hasma, M.HI. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) IAIN Bone beserta seluruh stafnya yang telah membantu dalam memberikan pelayanan demi kelancaran proses penyelesaian studi penulis.
5. Ibu Mardaniah, S.Ag., S.Hum., M.Si, selaku Kepala Perpustakaan dan seluruh staf yang telah memberikan bantuan dan pelayanan peminjaman buku dan literatur sebagai referensi dalam penulisan skripsi ini
6. Bapak Drs.Husaini,M.SI. selaku Pembimbing I dan Ibu Samsidar, S.AG.,M.HI selaku Pembimbing II. Atas kesediaannya yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini. Semoga kesediaan dan ketulusannya memberikan sumbangsih ilmunya baik dalam bentuk pengarahan maupun bimbingannya

yang telah diberikan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini senantiasa bernilai ibadah di sisiNya. Āamiin.

7. Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone serta seluruh staf, atas bantuannya kepada penulis atas bantuannya untuk memperoleh data selama penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
8. Kepada semua Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
9. Informan yang telah banyak membantu dengan segala informasi dan ilmunya yang telah diberikan kepada penulis sehingga data dan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini dapat terpenuhi.
10. Kepada seluruh keluarga yang telah memberikan kasih sayangnya kepada penulis selama ini, terima kasi yang tak terhingga penulis ucapkan.
11. Teman-teman seperjuangan yang tergabung dalam Prodi Hukum Keluarga Islam, khususnya Prodi HKI kelompok lima yang telah memberikan dukungan dan bantuan serta motivasinya kepada penulis selama di bangku perkuliahan dan proses penyelesaian skripsi ini.
12. Semua pihak-pihak yang terkait yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih banyak semoga segala bantuannya bernilai Ibadah di sisiNya. Aamiin.

Semoga amal baik bapak, ibu, dan saudara-saudara dapat diterima oleh Allah Swt. sebagai amal shaleh. Hanya kepadaNya lah penyusun memohon taufik dan hidayahNya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca yang budiman di IAIN Bone serta kepada masyarakat luas.

Wassalamu Alaikum Wr.Wb.

Watampone, 20 Februari 2020

Penulis

MINAR

NIM: 01.16.11.01

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	ix
ABTRAK	xi
TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Definisi Oprasional	5
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Kerangka Pikir	11
G. Metode Penelitian	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Pengertian <i>Khulu'</i> dan <i>Iwadh</i>	18
B. Alasan Di Perbolehkan dan Di Larang <i>Khulu'</i>	25
C. Akibat <i>Khulu'</i>	28
BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL	
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone	31

B. Implementasi Pembayaran Uang <i>Iwadh</i> Dalam Cerai Gugat (<i>Khulu'</i>) di Pengadilan Agama Kelas 1A Wataampone	37
C. Pandangan Hukum Islam Mengenai Implementasi Pembayaran Uang <i>Iwadh</i> Dalam Cerai Gugat (<i>Khulu'</i>) Di Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone	43
BAB 1V PENUTUP	
A. Simpulan	47
B. Implikasi	48
DAFTAR RUJUKAN	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Nama :Minar
Nim : 01.16.11.01
Judul :Tinjauan Hukum Islam Tentang Implementasi Pembayaran Uang *Iwadh* Dalam Cerai Gugat (*Khulu'*) (Studi Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone)

Skripsi ini membahas mengenai Tinjauan Hukum Islam Tentang Implementasi Pembayaran Uang *Iwadh* Dalam Cerai Gugat (*Khulu'*) (Studi Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Pembayaran Uang *Iwadh* Dalam Cerai Gugat (*Khulu'*) di Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone dan bagaimana Pandangan Hukum Islam Mengenai Implementasi Pembayaran Uang *Iwadh* Dalam Cerai Gugat (*Khulu'*) di Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif teologis dan yuridis empiris. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara secara langsung kepada Hakim, yakni Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *khulu'* di Pengadilan Agama Watampone ada 3 (tiga) macam: *pertama*, *khulu'* murni yaitu putusannya hubungan perkawinan atas gugatan istri, dimana istri membayar uang *iwadh* (tebusan) atau mengembalikan apa yang pernah diterima sebagai mahar yang kemudian dikembalikan kepada suami agar sang suami mau menceraikannya. Yang ke *dua*; *khulu'* biasa yaitu perceraian atas gugatan istri terhadap suami dengan membayar *iwadh* (tebusan) dimana jumlah *iwadh* nya disepakati oleh pihak suami dan istri. Selanjutnya yang *ketiga*; *Khulu'* taklik talak yaitu perceraian yang terjadi atas gugatan istri kepada suami dengan alasan pelanggaran taklik talak oleh suami, kemudian atas gugatan tersebut istri membayar *iwadh* (tebusan) sebesar Rp.10.000 (Sepuluh Ribu Rupia) sebagaimana yang telah di atur dalam KMA No. 411. Tahun 2000. Dan sebagaimana pula dijelaskan dalam buku nikah bahwa apabila saya melanggar salah satu dari janji saya, sedangkan istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000. (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadh* (pengganti) kepada saya maka jatuhlah talak satu kepadanya. Kepada Pengadilan atau petugas tersebut saya kuasakan untuk menerima uang *iwadh* (tebusan) itu dan memberikanya untuk kepentingan ibadah sosial.

DAFTAR TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidakdilambangkan	Tidakdilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡ	ṡ	Es(dengantitik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengantitik di atas)
خ	Kha	kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet(dengantitik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	ṣad	ṣ	es(dengantitik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengantitik di bawah)

ط	ṭa	ṭ	te (dengantitik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengantitik di bawah)
ع	‘ain	‘	Apostrofterbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	We
هـ	H	H	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

1. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftog dan vocal rangkap atau diftog. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagaiberikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	a	a
ِ	<i>kasrah</i>	i	i
ُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ىَ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
وُ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ىَ... اَ...	<i>fathah dan alifātayā'</i>	ā	a dan garis di atas
ىِ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وُ	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-aṭṭāl*
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah* (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (–), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*
 نَجَّيْنَا : *najjainā*
 الْحَقُّ : *al-ḥaqq*
 نُعِمٌ : *nu‘ima*
 عَدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf *ع* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*. Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
 عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya.

Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'munūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zīlāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

بِاللهِ دِينُ اللهِ *billāh*

Adapun *tā’ marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fi raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahrū Ramaḍān al-lazī unzilafih al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

AbūNaṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anakdari) dan Abū (bapakdari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-WalīdMuḥammadIbnu)

B. *Daftar Singkatan*

Beberapa singkatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah:

H	= Hijrah
M	= Masehi
QS	= Qur'an Surah
H.R	= Hadis Riwayat
U.U	= Undang-Undang
KHI	= Kompilasi Hukum Islam
P.P	= Peraturan Pemerintah
R.I	= Republik Indonesia
NO.	= Nomor
no.	= nomor
h.	= halaman
t.c	= Tanpa Cetakan
t.th.	= Tanpa Tahun Terbit

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan karena ikatan suami, dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.¹

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan “Ketuhanan Yang Maha Esa”.² Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa perkawinan yaitu pernikahan ialah akad yang sangat kuat *mitsaaqan ghaliidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah,³ untuk membentuk keluarga yang *sakina, mawaddah, dan warahma*. Demikian pengertian perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan 3.⁴

Dalam menjalani kehidupan suami istri, adakalanya terjadi suami tidak lagi menyayangi dan membenci istrinya dan sebaliknya juga mungkin terjadi istri tidak lagi menyayangi dan membenci suaminya atau bahkan keduanya sama-sama saling tidak menyukai dan membenci satu sama lain. Ketika kebencian itu semakin membesar perpecahan tidak dapat dielakkan dan ketenangan rumah tangga akan

¹Mustofa Hasn, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Cet; I, Bandung: Cv Pustaka Setia, 2011), h. 9

²Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 Tentang Perkawinan

³Kompilasi Hukum Islam Pasal 2

⁴Kompilasi Hukum Islam Pasal 3

lenyap sehingga berakibat mengganggu sendi-sendi kehidupan rumah tangga dan pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Jika krisis rumah tangga ini sampai pada tahap tidak bisa didamaikan lagi maka jalan keluarnya, jika kebencian ada pada suami ia bisa menggunakan hak talak yang ada padanya, dan jika kebencian yang ada pada istri ia dimungkinkan untuk menebus dirinya dengan jalan *khulu'*, yaitu mengembalikan mahar kepada suaminya untuk mengakhiri ikatan perkawinan diantara mereka.⁵

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak adanya perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari kehidupan bersama antara seorang pria dengan seorang wanita yang diatur di dalam Undang-Undang perkawinan dalam suatu negara, sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan suami istri tersebut. Setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilaksanakannya itu tetap utuh sepanjang kehidupannya, tetapi tidak sedikit perkawinan yang dibina dengan susah payah itu berakhir dengan suatu perceraian.⁶

Perceraian dalam bahasa Arabnya disebut "*thalaqh*" yang artinya lepasnya ikatan atau pembebasan. Menurut istilah perceraian adalah melepas tali perkawinan pada waktu sekarang atau pada waktu yang akan datang. Menurut istilah *fiqh*, *thalaq* disebut juga *khulu'*, artinya melepaskan dan menghilangkan, atau membuka sesuatu jika meminta cerai itu pihak istri. *Khulu'* adalah perceraian dimana seorang istri membayar sejumlah uang sebagai *iwadh* (tebusan) kepada suaminya. Inipun masih

⁵Aris Bintiana, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Rangka Fiqh Al- Qadha*, (Cet; II, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013), h. 135

⁶Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Cet; IV, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006), h. 443

tergantung pada kesediaan suaminya apakah mau menerima *iwadh* atau tidak. Karena tanpa adanya persetujuannya maka tidak akan terjadi *khulu'*.

Perceraian dengan jalan *khulu'* (talak tebus) tidak justru mempermudah seorang istri untuk memutuskan hubungan perkawinan dengan suaminya, ia harus tetap memiliki alasan-alasan sebagaimana yang seharusnya dia buktikan. Bahkan konsekuensinya ia harus membayar tebusan kepada suaminya dan ia tidak berhak atas nafkah selama iddah yang ia jalani karena perkawinan bukan berakhir karena putusan Pengadilan, tetapi karena kesediaan suami mengikrarkan talak kepada istrinya setelah tebusan yang ditawarkan istrinya ia sepakati.⁷

Di Pengadilan Agama tidak ada data yang menunjukkan secara khusus perkara cerai *khulu'*, tapi *khulu'* dikategorikan dalam perkara cerai gugat. Adapun contoh kasus cerai *khulu'* yang terjadi, dimana istri menggugat suaminya dengan alasan pelanggaran taklik talak oleh suami dengan No perkara 1274/Pdt.G/2014 kemudian atas gugatan tersebut Hakim mengabulkan gugatan tersebut dan istri membayar *iwadh* (tebusan) sesuai yang telah ditetapkan.

sebelum adanya pembayaran uang *iwadh*, seorang istri terlebih dahulu mengajukan gugatan perceraian, berikut diterangkan dalam pasal 148 yaitu:

1. Seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan *khulu'* menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai dengan alasan atau alasan-alasannya.
2. Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil isteri dan suaminya untuk didengarkan keterangannya masing-masing.

⁷Aris Bintiana, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Rangka Fiqh Al- Qadha*, h. 134

3. Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat *khulu'* dan memberikan nasehat nasehatnya.
4. Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya *iwadh* atau tebusan maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya didepan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi.
5. Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam pasal 131 ayat (5)
6. Dalam hal tidak terjadinya kesepakatan tentang besarnya *iwadh* atau tebusan Pengadilan Agama memeriksa dan mengutus sebagai perkara biasa.⁸

Di Indonesia perceraian itu harus dilakukan di Pengadilan dan suami atau istri berhak mengajukan perceraian dengan alasan- alasan sebagaimana yang diatur dalam KHI Pasal 116 agar permohonan dan gugatan yang diajukan dapat diterima. Namun peraturan di Indonesia tidak mengatur secara rinci mengenai uang *iwadh*. Uang *iwadh* diatur di dalam KMA No.411 Tahun 2000 dimana dalam aturan tersebut hanya diatur mengenai jumlahnya yaitu Rp.10.000 dan tidak kepada siapa uang *iwadh* itu berhak diberikan. Tetapi dalam al-Qur'an dan hadist sudah dijelaskan bahwa uang *iwadh* diserahkan kepada suami tetapi pada prakteknya dipengadilan tidak sepenuhnya dilakukan sebagaimana dalam hadist tersebut. Beranjak dari sini maka penulis tertarik mengangkat permasalahan tersebut dalam penelitian dengan judul **“Tijauan Hukum Islam Tentang Implementasi Pembayaran Uang *Iwadh* Dalam Cerai Gugat (*Khulu'*) (Studi Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone)**

⁸Abdul Manan, *Poko-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, (Cet; V, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002), h. 60

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, Maka rumusan masalahnya dibagi kedalam sub pokok yang terdiri dari :

1. Bagaimana implementasi pembayaran uang *iwadh* dalam cerai gugat (*khulu'*) di Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone ?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam mengenai implementasi pembayaran uang *iwadh* dalam cerai gugat (*khulu'*) di Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone ?

C. Defenisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan mengenai judul skripsi yang diangkat, terdiri dari rangkaian kata yang saling berhubungan untuk membentuk suatu makna sebagai fokus masalah pada penelitian ini. Untuk memahami dan memperjelas uraian serta bahasan terhadap kandungan judul ini terhadap ruang lingkup penelitian, maka diperlukan penjelasan dan batasan definisi kata dan variabel yang tercakup dalam judul tersebut. Adapun penjelasan sebagai berikut:

Tinjauan yaitu meninjau atau melihat.⁹

Hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan secara terperinci dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.¹⁰ Dan merupakan aturan yang bersumber dari kalam Allah dan perkataan Nabi muhammad Saw yaitu al-Qur'an dan hadist.

⁹Tim Media, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, h. 531

¹⁰Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, (Cet; II, Jakarta: Pt.Rajagrafindo, 2013), h. 26

Implementasi adalah penerapan, pelaksanaan.¹¹

Iwadh adalah tebusan atau uang pengganti yang diberikan istri kepada suami.¹²

implementasi pembayaran uang *iwadh* adalah proses pelaksanaan penyerahan uang *iwadh* (tebusan) kepada pihak yang telah diberikan hak.

Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan dengan putusan Hakim yang berwenang atas tuntutan salah seorang dari suami atau istri berdasarkan alasan- alasan yang telah ditentukan peraturang perundang-undangan¹³

Khulu' atau talak tebus menurut soemiyati ialah bentuk perceraian atas persetujuan suami istri dengan jatuhnya talak satu dari suami kepada istri dengan tebusan harta atau uang dari pihak istri yang menginginkan cerai dengan jalan *khulu'*.¹⁴

Cerai gugat (*khulu'*) adalah perceraian atas gugatan istri ke Pengadilan Agama untuk menceraikan suaminya dengan membayar *iwadh* (tubusan) agar sang suami mau menceraikannya.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi pembayaran uang *iwadh* adalah pelaksanaan pembayaran uang *iwadh* yang diberikan istri kepada sang suami sebagai pengganti atau tebusan agar sang suami mau menceraikannya, berdasarkan aturan pelaksanaan pemberian uang *iwadh* di Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone.

¹¹Tim Media, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, h.226

¹²Aris Bintiana, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Rangka Fiqh Al- Qadha*, h. 135

¹³Siska Lis Sulistiani, *Hukumacara Perdata Islam (Hukum Penerapan Hukum Keluarga Dan Hukum Bisnis Islam Di Indonesia)*, (Cet;I, Jakarta: Timur, Sinar Grafika, 2018), h. 75

¹⁴Hukum Perceraian, *Muhammad Syarifuddin*, Edisi I (Cet; II, Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 131

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui implementasi pembayaran uang *iwadh* dalam cerai gugat (*khulu'*) di Pengadilan Agama kelas 1A Watampone
- b. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam mengenai implementasi pembayaran uang *iwadh* di Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan teoritis: memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan dan memperkaya khasanah pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan uang *iwadh* dalam cerai gugat (*khulu'*)
- b. Kegunaan praktis : yakni hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsi pemikiran dan masukan terhadap individu dan instansi yang terkait.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka yaitu penelaan terhadap hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan topik dan berguna pula untuk mendapatkan ilustrasi bahwa penelitian yang dilakukan bukan merupakan plagiat. Penelitian sebelumnya di bandingkan dengan apa yang diteliti sekarang untuk mengetahui apakah penelitian sebelumnya sama atau berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis saat ini. Adapun beberapa karya yang berhasil ditemukan oleh penulis antara lain:

1. Skripsi Cahyo Muhammad Yusuf Yang Berjudul “*Iddah Wanita Karena Khulu'*(*Studi Pemikiran Imam Maliki dan Ibnu Taimiyyah*)”. Skripsi: Yogyakarta Jurusan Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'a Dan Hukum IAN Sunan Kalijaga 2014, Skripsi ini membahas bahwa menurut Imam Malik

khulu' mempunyai kedudukan sebagai talak. Sehingga *khulu'* mempunyai sifat mengurangi jumlah talak yang dimiliki suami. Konsekuensi dari hal tersebut adalah *khulu'* tidak boleh tiga kali. Jika lebih dari tiga kali maka suami tidak dapat rujuk kembali sebelum adanya *muhallil*. Pendapat Imam Malik tersebut berbeda dengan pendapat Imam Ibn Taimiyah yang menyatakan *khulu'* berkedudukan sebagai *fasakh*, *khulu'* tidak mengurangi jumlah talak yang tiga, maka *khulu'* dapat dijatuhkan meskipun lebih dari tiga kali tanpa adanya *muhahhil*. Ibn Taimiyah memberikan waktu *iddah* bagi wanita yang *khulu'* selama satu kali haid untuk mengetahui kosongnya rahim.¹⁵

Tujuan penelitian skripsi di atas mengenai akibat cerai *khulu'* yaitu Iddah Wanita Karena *Khulu'* berdasarkan Studi Pemikiran Imam Maliki dan Ibnu Taimiyah, sedangkan tujuan penelitian peneliti tentang uang *iwadh* dalam cerai *khulu'* dengan meninjau dari Hukum Islam tentang implementasi pembayaran uang *iwadh* di Pengadilan.

2. Jurnal Bambang Sumardianto yang berjudul “Akibat Hukum Terhadap Pengajuan Cerai (*Khulu'*) Oleh Istri Yang Meninggalkan Rumah Tanpa Izin Suami (*Nusyus*) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam”. Jurnal Ilmu Hukum Untan Universitas Tanjung Pura 2013. Metode penelitian dalam jurnal ini adalah metode penelitian Hukum Normatif. Jurnal ini membahas tentang akibat Hukum terhadap pengajuan cerai (*khulu'*) oleh istri yang meninggalkan rumah tanpa izin suami (*nusyus*) ditinjau dari perspektif hukum Islam harus didasarkan Putusan Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 116 dan

¹⁵Cahyo Muhammad Yusuf, “Iddah Wanita Karena *Khulu'* (Studi Pemikiran Imam Malik Dan Ibnu Taimiyah)”, *Skripsi Tidak Di Terbitkan*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Sunan Kali Jaga Yogyakarta, (2014)

Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam atas adanya pengajuan permohonan cerai (*khulu'*). Tentu saja akan memberikan akibat hukum terhadap pihak istri. Akibat hukumnya adalah: (a). Perkawian putus dengan talak *ba'in sughra*; (b) berkurangnya jumlah talak dan tidak dapat dirujuk; (c) istri menjalani iddah talaq biasa; (d) bekas suami bebas dari kewajiban untuk membayar nafkah *iddah* terhadap bekas istri; (e) tidak ada hak *mut'ah* (berupa uang atau benda) bagi istri.¹⁶

Jurnal diatas berfokus pada akibat dari perceraia *khulu'* yaitu akibat hukum terhadap pengajuan cerai (*khulu'*) oleh istri yang meninggalkan rumah tanpa izin suami (*nusyus*) dengan meninjau dari perspektif Hukum Islam sedangkan fokus penelitian peneliti uang *iwadh* dalam cerai *khulu'*, yaitu meninjau dari Hukum Islam tentang implementasi pembayaran uang *iwadh* di Pengadilan.

3. Buku Abdul Aziz Muhammad Azzam, Yang Berjudul Fiqh Munkahat (Khitbah, Nikah, dan Talak), mengemukakan bahwa *khulu'* menurut syara'a adalah sebagaimana yang dikemukakan Asy-syarbani dan Al-khatib adalah "pemisahan suami istri dengan pengganti yang dimaksud (*iwadh*) yang kembali kearah suami dengan lafal *khulu'*, hukum *khulu'* boleh, tetapi makruh karena adanya pemutusan talak yang diperintahkan syar'ah. *Khulu'* diperbolehkan jika ada sebab yang menuntut, seperti suami cacat fisik atau cacat sedikit pada fisik atau suami tidak dapat melaksanakan hak istri atau wanita khawatir tidak dapat melaksanakan kewajiban hukum-hukum Allah

¹⁶Bambang Sumardianto, "Akibat Hukum Terhadap Pengajuan Cerai (*Khulu'*) Oleh Istri Yang Meninggalkan Rumah Tanpa Izin Suami (*Nusyus*) Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam" Jurnal Tidak Di Terbitkan, Prodi Ilmu Hukum Untan Unirversitas Tanjung Pura, (2013)

Swi, seperti persahabatan yang baik dan dalam segala pergaulan. Jika disana tidak ada sebab yang menuntut *khulu'* maka terlarang hukumnya.¹⁷


Dari buku di atas yang di jadikan sebagai tinjauan pustaka hanya membahas secara umum mengenai pengertian dan dasar hukum mengenai *khulu'*. Maka dari sini kita dapat simpulkan bahwa letak perbedaan penelitian peneliti di uang *iwadh* dalam cerai *khulu'* yaitu meninjau dari hukum Islam tentang implementasi pembayaran uang *iwadh* di Pengadilan.

Dari beberapa penelitian di atas maka kita dapat melihat bahwa penelitian sebelumnya memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian peneliti. Dimana persamaannya berkaitan tentang cerai *khulu'* dan letak perbedaannya pada fokus penelitiannya, dimana penelitian sebelumnya membahas tentang akibat cerai *khulu'* sedangkan fokus penelitian peneliti tentang uang *iwadh* nya yaitu, meninjau dari perspektif Hukum Islam tentang implementasi pembayaran uang *iwadh* dalam cerai gugat (*khulu'*) di Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone.

¹⁷Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikahh, dan Talak)*, (Cet; I, Jakarta: Remaja Rosdayakarya, 2009), h. 277-298

F. Kerangka Fikir

Berdasarkan judul yang diangkat peneliti di atas, maka penulis membuat kerangka pikir yang di gambarkan dalam bentuk skema berikut:



Berdasarkan skema di atas, Dapat dipahami bahwa sebenarnya di Indonesia belum ada aturan secara rinci mengenai uang *iwadh*, dalam KMA No. 411 Tahun 2000 hanya mengatur mengenai jumlahnya yaitu Rp.10.000 dan tidak disebutkan kepada siapa uang *iwadh* itu diberikan. Tetapi dalam Islam telah dijelaskan dalam hadist bahwa uang *iwadh* diserahkan kepada suami. Untuk itu perlu diketahui bagaimana implementasi pembayaran uang *iwadh* (tebusan) di Pengadilan Agama

Kelas 1A Watampone, serta perlu diketahui pula bagaimana pandangan Hukum Islam mengenai implementasi pembayaran uang *iwadh* (tebusan).

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

a. Jenis Penelitian

Menurut Milan dan Schumache dalam wiersman mendefinisikan penelitian sebagai suatu proses sistematis pengumpulan dan penganalisan informasi (data), Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif (*qualitative research*) adalah suatu penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.

b. Pendekatan penelitian

Pendekatan merupakan proses perbuatan, cara mendekati, usaha dalam rangka aktivitas peneliti untuk mengadakan hubungan, penelitian dan didefinisikan oleh banyak penulis sebagai suatu proses yang sistematis. Adapun pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu.

- 1) Pendekatan normatif teologis merupakan pendekatan yang mengacu pada dasar hukum dari suatu kasus yang akan diteliti dalam hal ini adalah hukum Islam. Hukum Islam dijadikan sebagai ketentuan atau pedoman hidup bagi manusia tentang boleh atau tidaknya suatu perbuatan. Sehingga dalam hal ini Hukum Islam nantinya akan dijadikan sebagai penjelasan terkait dengan persoalan yang diteliti.

2) Pendekatan yuridis empiris

yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang *khulu'* dan *iwadh*.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang dijadikan sebagai wilayah atau daerah penelitian dalam hal ini tempat terdapatnya sumber data primer. Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone. Alasan penulis memilih lokasi ini sebagai tempat penelitian dikarenakan objek yang akan diteliti berada pada tempat tersebut dan sebelum dirumuskannya judul penelitian ini, dari tempat tersebut penulis mendapatkan kasus yang selanjutnya dijadikan judul penelitian dan lokasi tersebut mudah dijangkau serta diakses oleh penulis. Di samping itu, lokasi tersebut dianggap tersedia data dan sumber data primer yang dibutuhkan dalam penelitian.

3. Data dan Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama di lapangan.¹⁸ Baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.

Adapun sumber data primernya yaitu data yang berbentuk dokumen atau berkas dari Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone dan hasil

¹⁸Burhan Bungis, *Metedologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Cet; I, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2013), h. 128

wawancara terhadap narasumber di Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.

Adapun sumber data sekundernya adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan uang *iwadh*

4. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data di lapangan. Adapun instrumen penelitian yang akan digunakan peneliti yaitu:

- a. Pedoman observasi. Untuk terlaksananya observasi yang baik perlu disusun instrumen yaitu pedoman observasi. Pedoman observasi yang digunakan peneliti adalah daftar cek (*Check list*). *Check list* yaitu daftar variabel yang akan dikumpulkan datanya. Dalam hal ini peneliti tinggal memberi tanda atau *tally* setiap pemunculan fenomena yang dimaksud.
- b. Pedoman wawancara. Instrumen ini berisi daftar pertanyaan yang akan disampaikan kepada objek penelitian sebagai narasumber. Narasumber yang dimaksud adalah Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone. gunanya adalah untuk memperoleh serangkaian informasi yang akurat tentang implementasi pembayaran uang *iwadh*. Untuk memperoleh data

yang dilakukan dengan teknik wawancara yang berisi daftar pertanyaan peneliti.

c. Alat Dokumentasi

Supaya hasil wawancara dapat terekam dengan baik, dan peneliti memiliki bukti telah melakukan wawancara kepada informan atau sumber data, maka diperlukan bantuan alat-alat sebagai berikut:

- 1) Buku catatan: berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data
- 2) Handpone: untuk mengambil gambar sekaligus merekam peneliti pada saat melakukan wawancara. Dengan adanya foto dan rekaman, maka dapat meningkatkan keabsahan peneliti akan lebih terjamin, karena peneliti betul-betul melakukan pengumpulan data.¹⁹

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu *Field Research*. *Field Research* (Riset Lapangan) yaitu pengumpulan data dengan terjun langsung ke lapangan, melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan meliputi:

- a. Observasi (Pengamatan) merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu,

¹⁹Sugyono, *Metode Penelitiab Kuantutatif Kualitatif Dan R Dan D*, (Cet; XXI, Bandung: Alfabeta, 2014), h. 239

peristiwa, tujuan, dan perasaan.²⁰ Dalam melakukan observasi peneliti menggunakan pedoman observasi.

- b. Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Dalam melakukan wawancara peneliti menggunakan pedoman wawancara yaitu berupa daftar pertanyaan yang ditanyakan langsung kepada empat Narasumber dalam hal ini adalah Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone.
- c. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.

6. Teknik Pengelolaan Dan Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu, Miles dan Humberman mengemukakan bahwa langkah-langkah dalam melakukan analisis ada tiga, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

- a. Reduksi data (*data reduction*), mereduksi data berarti memilih hal-hal yang pokok, yang sesuai dengan fokus penelitian kemudian dicari temanya. Data-data yang direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya jika sewaktu-waktu diperlukan.²¹

²⁰Junidi Ghony dan Fauzan Almasur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet; III, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), h. 165

²¹Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, Ed III (Jakarta: PT Bumi Askara, 2017), h. 131

- b. Penyajian data (*data display*), dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori dan sejenisnya. Penyajian data penelitian ini yaitu dalam bentuk uraian dengan teks yang bersifat naratif.
- c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*), kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya pernah ada. Temuan dapat berubah deskripsi atau gambaran sutau objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan maka peneliti melakukan analisis data dengan menggunakan deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan atau melukiskan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta atau sebagaimana adanya.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian *Khulu'* dan *Iwadh*

1. Pengertian *khulu'*

Khulu' berasal dari kata “*khala'a*” yang berarti (menanggalkan pakaian)”. Dan dinamakan juga “tebusan”, yaitu istri menebus dirinya dari suaminya dengan mengembalikan apa yang pernah diterimanya (mahar). Istri memisahkan diri dari suaminya dengan memberikan ganti rugi.¹ Kata *khulu'* tersebut diistislahkan dengan kata “*khal'a ats-Tsauba*” yang berarti menanggalkan pakaian atau melepaskan pakaian dari badan (pakaian yang dipakai). Kata yang “dipakai” diartikan “meninggalkan istri”, karena istri adalah pakaian dari suami dan dan suami adalah pakain dari pada istri. Sebagaiman firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat: 187 yang berbunyi:

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ...

Terjemahan: Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah Pakaian bagimu, dan kamupun adalah Pakaian bagi mereka.²

Dikalangan *Fukaha*, *khulu'* (pelepasan) kadang dimaksud makna yang umum, yaitu perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai *iwadh* (tebusan) yang diberikan oleh istri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan

¹Aris Bintiana, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Rangka Fiqh Al- Qadha*, h.135

²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, t.c: Jakarta : Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an, 1971. h. 45

perkawinan, baik dengan kata, *khulu'* (pelepasan), *mubar'ah* (pembebasan), maupun talak.³ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) *khulu'* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan putusan atau *iwadh* kepada dan atas persetujuan suaminya.⁴

Khulu' disebut juga dengan talak tebus yang terjadi atas persetujuan istri dengan jatuhnya talak satu dari suami kepada istri dengan tebusan harta atau uang dari pihak istri yang menginginkan cerai dengan cara itu. Penebusan atau pengganti yang diberikan istri kepada suami disebut juga dengan *iwadh*. Ganti rugi hendaknya secara umum dapat dinilai dengan barang (uang), di samping syarat dalam akad jual beli, yaitu dapat diserahkan dan merupakan hak milik yang sah dan bukan merupakan barang-barang yang haram.⁵

Dari beberapa pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa perceraian dengan jalan *khulu'* adalah gugatan cerai yang diajukan oleh istri kepada suaminya dengan memberikan uang tebusan (*iwadh*) yang dinilai dengan barang atau uang yang telah disepakati bersama.

2. Pengertian *iwadh*

Sebagaimana kita ketahui bahwa *khulu'* berarti melepaskan ikatan perkawinan dengan tebusan (*iwadh*). *Iwadh* adalah pemberian ganti rugi oleh seorang istri untuk memperoleh talak dari suaminya. *Iwadh* (pengganti, tebusan) adalah bagian asasi dalam masa *khulu'* apabila tidak ada *iwadh* berarti tidak ada *khulu'*, kalau seorang suami berkata kepada istrinya; “engkau saya lepas (tampamenyebut *iwadh*) maka

³Syarifuddin Latif, *Hukum Perkawinan Indonesia (Buku II)*, (Cet; I, Watampone: CV. Berkah Utami, 2010), h. 63

⁴Kompilasi Hukum Islam huruf I

⁵Aris Bintiana, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Rangka Fiqh Al- Qadha*, h. 135-137

tidak dianggap *khulu'*, apabila ia meniatkan thalaq maka dianggap thalaq raj'i. Kalau tanpa niat ia tidak jatuh thalaqnya. Karena lafadz "melepas" adalah lafadz kinayah yang memerlukan niat.⁶

Ulama syafi'iyah berpendapat bahwa *iwadh khulu'* boleh berupa maskawin atau dengan barang lainnya, baik jumlahnya sedikit atau lebih banyak dari jumlah maskawin, baik dengan tunai atau cicil. Jelasnya semua dapat dipergunakan untuk maskawin dapat dipergunakan *iwadh*.⁷

Mengenai nilai dan jumlah tebusan, berdasarkan ayat 229 surah aL-Baqarah, sebagai berikut:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahan: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang Telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.⁸

Tidak ada ketentuan yang pasti, sehingga ada perbedaan pendapat ulama mengenai bolehka suami atau menetapkan atau menerima tebusan melebihi dari

⁶Syarifuddin Latif, *Fiqh Munakahat (II)*, (Watampone, Fakultas Syariah IAN "Allauddin", Watampone, 1989), h. 46

⁷Syarifuddin Latif, *Fiqh Munakahat (II)*, h. 47

⁸Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 55

maharnya ketika menikah, karena adanya dua versi hadis yang membolehkan dan melarang suami memperoleh tebusan melebihi nilai maharnya.

Akan tetapi kitab *Bidayahul-mujtahid*, jika *khulu'* disamakan dengan hukum muamalah maka jumlah tebusan tergantung pada kerelaan istri, tetapi jika berpegang kepada hadis yang melarang jumlah tebusan melebihi mahar, itu dapat dipandang sama dengan mengambil harta orang lain dengan tidak sah. Tetapi ulama mazhab sepakat bahwa nilai tebusan hendaknya mempunyai nilai dan jumlahnya boleh sama, kurang atau lebih banyak dari mahar.⁹

3. Dasar Hukum *Iwadh* Dalam *Khulu'*

Dasar hukum disyariatkan *khulu'* “(pelepasan)” ialah firman Allah Swt. Dalam surah al-Baqarah (2) ayat 229 yang menyatakan:¹⁰

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahan: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang Telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.¹¹

⁹Aris Bintiana, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Rangka Fiqh Al-Qadha*, h. 137-138

¹⁰Syarifuddin Latif, *Hukum Perkawinan Indonesia (Buku II)*. h. 64

¹¹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. h. 55

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa *khulu'* dibolehkan apabila dikhawatirkan melanggar hukum-hukum Allah Swt. Dari kata-kata “ tidak ada dosa atas keduanya “ maksudnya walau *khulu'* tidak menghendaki perceraian, namun apabila ada kekhawatiran melanggar hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa melakukan *khulu'* jika istri yang ingin bercerai, ia harus membayar tebusan atau *iwadh* sebgai atau semua apa yang pernah diterima.

Akan tetapi Abu Bakar bin Abdullah seorang tabi'i menduga bahwa ayat diatas *dinaskh* dengan firman Allah dalam Al-qur'an an-Nisa ayat 20:¹²

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بِهْتِنًا وَإِنَّمَا مُبِينًا

Terjemahan: Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu Telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata¹³

Dari ayat di atas telah dijelaskan bahwa tidak halal bagi seorang laki-laki mengambil sesuatu dari istrinya sebagai imbalan perceraianya. (HR. Ibn syaibah), tetapi itu ditolak dengan firman Allah Swt (QS. An-nisa (4);4);

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Terjemahan: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.¹⁴

¹²Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikahh, dan Talak), (Cet; I, Jakarta: Remaja Rosdayakarya, 2009), h. 299

¹³Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. h. 199

¹⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. h. 155

Dan diantara sunnah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةً ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي مَا أَعْتَبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقِي وَلَا دِينِي، وَ لَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: اأترددين عليه حَدِيثَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: اأقبلِ الْحَدِيثَةَ وَ طَلَّقْهَا تَطْلِيقَةً. البخارى و النسائى، فى نيل الاوطار¹⁵

Artinya: Dari Ibnu‘Abbas, ia berkata: Istri Tsabit bin Qais bin Syammas datang menemui Nabi lalu ia berkata, sesungguhnya aku mencelah Tsabit dalam hal Agama dan perilakunya akan tetapi aku membenci kekufuran didalam Islam, lalu Nabi Saw bersabda, apakah engkau mau mengembalikan kebunya?ia menjawab, ya lalu Nabi Saw memerintahkan untuk mengembalikannya dan memerintahkan Tsabit untuk menceraikannya.

Hadis di atas ini menjelaskan bahwa istri dibolehkan meminta *khulu’* apabila dia takut kafir dalam Islam, maksudnya pengingkaran terhadap nikmat bergaul dengan suami dan tidak akan dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dan tidak menunikan haknya suami, sehingga ia boleh menebus dirinya ganti dari talak yang diterimanya. Hadis di atas juga berfungsi sebagai penguat ayat al-Qur’an mengenai hujjah kebolehan *khulu’*.

Sedangkan yang menjadi ijma dari kebolehan *khulu’* ini adalah para ulama sepakat membolehkan *khulu’* atau istri minta cerai dari suaminya. *Khulu’* ini dapat dilakukan apabila kedua belah pihak takut tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah Swt atau istri membenci suami baik itu rupanya, ahlaknya atau karena dizalimi oleh suaminya.

¹⁵Al –Imam Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Bin Al-Mujirah Al-Bukhari, *Sahibul Bukhari*, (Cet; III, Beirut: Dartal-Kutub Alilmiyah 2005). h, 419

4. Rukun dan Syarat cerai *khulu'*

Khulu' adalah pemisahan istri dengan memberikan *iwadh* (tebusan) kepada suaminya dengan lafal talak atau *khulu'*. Dari pengertian itu dapat disimpulkan bahwa bahwa yang menjadi rukun dan syarat dalam *khulu'* yaitu:

- a) Suami yang yang menceraikan istrinya dengan tebusan.

Suami hendaklah seseorang yang ucapannya telah dapat diperhitungkan secara syara'a, yaitu akil baligh dan bertindak atas kehendaknya sendiri secara sengaja. Dengan kata lain, suami dalam keadaan gila atau di bawah pengampunan tidak sah melakukan *khulu'*.¹⁶

- b) Istri yang meminta cerai dari suaminya dengan uang atau tebusan.

Istri selaku pihak yang mengajukan *khulu'* kepada suaminya disyaratkan memenuhi hal-hal sebagai berikut.

- 1) Ia adalah seorang yang berada dalam wilayah si suami, dalam arti istrinya atau yang telah diceraikannya, namun masih berada dalam *iddah raj'i*.
- 2) Ia adalah seorang yang telah dapat bertindak atas harta. Karena untuk keperluan pengajuan *khulu'* ini ia harus menyerahkan harta. Untuk syari'at ini ia harus seseorang yang telah baligh, berakal sehat, tidak berada di bawah pengampunan, dan cakap bertindak atas harta. Kalau syarat ini tidak dapat dipenuhi, maka yang melakukan *khulu'* adalah walinya, sedangkan *iwadh* dibebankan kepada hartanya sendiri.¹⁷

¹⁶Hukum Perceraian, *Muhammad Syarifuddin*, Edisi I (Cet; II, Jakarta: Sinar Grafika, 2014). h. 134

¹⁷Hukum Perceraian, *Muhammad Syarifuddin*, hal. 134

c) Uang tebusan atau *iwadh*

Mayoritas ulama menempatkan *iwadh* sebagai rukun yang tidak boleh ditinggalkan untuk keabsahan *khulu'*.¹⁸

d) Sighat atau ucapan *khulu'*

Menurut para ulama ucapan *khulu'* terdiri dari dua macam, yaitu menggunakan lafaz yang jelas dan terang (*sharih*) dan menggunakan lafash kinayah.¹⁹

e) Alasan untuk terjadinya *khulu'*

adalah adanya kekhawatiran istri tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai istri yang menyebabkan tidak dapat menengakan hukum Allah Swt.²⁰

B. Alasan Diperbolehkan Dan Dilarang *Khulu'*

Adapun alasan diperbolehkan *khulu'* menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 116 bahwa alasan-alasan perceraian diakibatkan karena salah satu pihak (suami):

1. Suami berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, pejudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Suami meninggalkan istri selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuanya.

¹⁸Hukum Perceraian, *Muhammad Syarifuddin*, hal. 134

¹⁹Hukum Perceraian, *Muhammad Syarifuddin*, hal. 134

²⁰Hukum Perceraian, *Muhammad Syarifuddin*, hal. 134

3. Suami mendapat hukuman penjara 5 (tahun) atau lebih setelah perkawinan berlangsung.
4. Suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak istri.
5. Suami mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami.
6. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik talak.
8. Suami murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan rumah tangga.
9. Suami melanggar perjanjian.²¹

Adapun alasan *khulu'* dilarang antara lain adalah :

1. Dari sisi suami. Apabila suami menyusahkan istri dan memutuskan hubungan-hubungan komunikasi dengannya atau dengan sengaja tidak memberikan hak-haknya dan sejenisnya agar sang istri membayar tebusan kepadanya dengan jalan gugatan cerai.
2. Dari sisi istri, apabila seorang istri meminta cerai padahal hubungan rumah tangganya baik dan tidak terjadi perselisihan maupun pertengkaran dan tidak ada yang lain yang syar'i.

Jadi, istri dapat mengajukan cerai *khulu'* bila ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan yang ada dan tidak menyalahi peraturan syariat

²¹Bintiana, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Rangka Fiqh Al- Qadha*, h. 143

1. Tujuan dan Hikma *Khulu'*

Tujuan dibolehkanya *khulu'* adalah untuk menghindarkan istri dari kesulitan dan kemadharatan yang dirasakan dalam perkawinan, dimana keduanya dikhawatirkan tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Maka istri dapat melakukan *khulu'* tanpa merugikan pihak suami, karena ia sudah mendapat *Iwadh* dari istrinya atas permintaan cerai dari istrinya tersebut.

Sedangkan mengenai hikma *khulu'* Al-Jurjawi menuturkan, *khulu'* sendiri sebenarnya dibenci oleh Syari'at yang mulia seperti halnya talak. Semua akal dan perasaan menolak *khulu'*. Hanya saja Allah maha bijaksana meperbolehkannya untuk menolak bahaya ketika tidak mampu menegakkan hukum-hukum Allah Swt.²²

Penjelasanya kalau terjadi perselisihan antara suami istri, maka perselisihan itu menyebabkan masing-masing ingin berpisah dari yang lain. Mungkin istri tidak kuat lagi bergaul dengan suaminya dan ingin berpisah. Maka tiada jalan menyelamatkan kecuali *khulu'* yaitu dengan membayar sejumlah uang (*iwadh*) agar suami mentalaknya sehingga ia selamat dari beban perkawinan, kalau suaminya mau mengkabulkan permintaan istri tersebut. Karena istri punya hak maskawin dengan ganti menyerahkan dirinya kepada suami, maka sekarang haknya yang digunakan untuk menebus dirinya mengambil hak dari suami.²³

Demikian *khulu'* disyariatkan untuk menghilangkan *dharar* (bahaya atau ketidak nyamanan) dalam hubungan perkawinannya sementara ia membencinya. Kemudian pada tingkat selanjutnya *khulu'* memberikan maslahat bagi istri dan upaya menghilangkan *dharar* darinya.

²²Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Edisi I (Cet: 1, Jakarta; Prenadamedia Group, 2003), h. 226

²³Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, h. 226

C. *Akibat Khulu'*

Khulu' yang dijatuhkan suami kepada istrinya terdapat beberapa akibat:

1. Terhadap bilangan talak

Mayoritas ahli ilmu berpendapat bahwa *khulu'* talak *ba'in*. Oleh karena itu, sebagian ulama Syafi'ah mengatakan, pemisahan dengan lafal *khulu'* adalah talak mengurangi bilangan. Pensyarahannya menambahkan, jika mereka *khulu'* tiga kali maka ia tidak bisa menikahinya kecuali dengan *muhahhil* (pihak ketiga yang menikahinya).²⁴

2. Terhadap masa *iddah*

Dalam hadist dijelaskan *iddah* wanita ter-*khulu'* adalah satu kali haidh.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَعْتَدَ بِحَيْضَةٍ. أَبُو دَاوُدَ وَ
الترمذی و قال: حدیث حسن غریب²⁵

Artinya: Dari Ibnu 'Abbas bahwasanya istri Tsabit bin Qais menebus dirinya dari suaminya, kemudian Nabi SAW menyuruhnya supaya ber'*iddah* sekali haid. [HR. Abu Dawud dan Tirmidzi]

Dari hadist di atas dijelaskan mengenai kisa Tsabit bahwa Nabi Saw bersabda kepadanya: “ambillah sesuatu yang ada bagi wanita atasmu dan lepaskan jalanya.” Ia menjawab: “ya.” Kemudian Rasulullah Saw perintahkan kepada wanita itu agar ber-*iddah* sekali haid dan kembali kepada ahlinya.

Ini adalah Mazhab Utsman dan Ibnu Abbas. Riwayat yang paling shahih dari Ahmad, yaitu Mazhab Ishak bin Rahawaih dan yang dipilih oleh Syaikh-

²⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakaha*, h. 311-312

²⁵ Abi Daud Sulaiman Bin Al-Asy-Ats Al Syadis Stani, *Sunan Abi Daud* (Cet; III. Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiah, 2011), h. 135

Islam Ibnu Taimiyah berkata: “barang siapa yang melihat pendapat ini menemukan tuntutan kaidah-kaidah syariah, bahwa *iddah* dijadikan tiga kali haidh agar longgar waktu rujuk dan suami dapat berfikir mempertimbangkan kemungkinan rujuk pada masa *iddah* tersebut. Jika tidak ada kesempatan untuk rujuk, maka bermaksud membebaskan rahimnya dari kehamilan. Demikian itu cukup sekali haid untuk pembebasan.”²⁶

3. Dalam hal rujuk

Persoalan lain ialah, jumbuh *fuqaha* telah sepakat bahwa suami yang menjatuhkan *khulu'* tidak dapat merujuk mantan istrinya pada masa *iddah*, kecuali pendapat yang diriwayatkan dari Sa'id Bin Al-Mulsyyad dan Ibn Syihab, keduanya mengatakan bahwa apabila suami mengembalikan tebusan yang telah diambil dari istrinya, maka ia dapat mempersaksikan rujuknya itu.

Persoalan yang lain adalah jumbuh *fuqaha* telah sepakat bahwa suami dapat menikahi mantan istrinya yang di *khulu'* pada masa *iddahnya* dengan persetujuannya. Segolongan *fuqahamuta'akhirini* suaminya maupun orang lain tidak dapat menikahinya pada masa *iddahnya*.²⁷

4. Hak istri dalam iddah

Wanita yang melakukan *khulu'* tidak berhak mendapat *iddah* kecuali jika dia sedang hamil. Hal ini berdasarkan firmman Allah Swt (Q.s. Ath-Thalaq ayat 6) :

²⁶Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakaha*, h. 314-315

²⁷Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Cet I: Jakrta, Prenada Media, 2003), h.275

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ
 كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ
 أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمُتْرَضِعُ لَهُدْ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Terjemahan: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya²⁸

Dari penjelasan ayat di atas dapat dipahami bahwa wanita yang diceraikan dengan jalan *khulu'* dalam keadaan hamil, ia tetap berhak mendapatkan nafkah *iddah* sampai dia melahirkan, sebagaimana telah di jelaskan dalam firman Allah SwtQ.s. Ath-Thalaq, selanjutnya apabila ia tidak dalam keadaan hamil maka tidak ada nafkah *iddah* bagi wanita yang diceraikan *khulu'*.

²⁸Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. h. 946

BAB III

PEMBAHASAN DAN HASIL

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone

1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Watampone

Pengadilan Agama Watampone berdiri sejak ditandatanganinya Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 tahun 1957 tanggal 11 November 1957 tentang Pembentukan Pengadilan di luar Jawa dan Madura oleh Presiden Soekarno. Namun secara resmi beroperasi pada 1 Januari 1958.

Pengadilan Agama Watampone diawal berdirinya dipimpin oleh K.H. Abdullah Syamsuri sebagai Ketua hingga tahun 1978. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Abdullah Syamsuri dibantu beberapa tenaga sukarela, masing-masing : H. Muh. Yusuf Hamid, H. Abd. Hamid Djabbar, H. Hamsah Mappa dan

H. Muh. Said Syamsuddin, namun akhirnya seluruh personil tersebut diangkat secara resmi menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Semula, Pengadilan Agama Watampone berkantor disebuah rumah pinjaman masyarakat di Jalan Damai Watampone. Namun ditahun 1959 secara resmi berkantor di sebuah gedung milik Kementerian Agama, Jalan Sultan Hasanuddin No. 5 Watampone. Di tempat inilah Pengadilan Agama terus berbenah diri hingga mendapatkan tambahan tenaga menjadi 9 orang personil.

Berselang 20 tahun lebih, tepatnya 22 Maret 1980 Pengadilan Agama Watampone menempati gedung baru di Jalan Bajoe yang diresmikan oleh H. Ichtijanto SA.SH., selaku Direktur Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam. Namun sejak 27 Agustus 2008 hingga saat ini, Pengadilan Agama

Watampone akhirnya menempati gedung baru di Jalan Laksamana Yos Sudarso. Sebuah gedung yang desain dan bentuknya sesuai prototype gedung pengadilan yang ditetapkan Mahkamah Agung RI yang peresmianya dilakukan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, DR. Harifin A. Tumpa.

Hingga saat ini, Pengadilan Agama Watampone telah dipimpin oleh 10 orang Ketua, masing-masing K.H. Abdullah Syamsuri (1962-1978), K.H. Abdul Hamid Djabbar (1978-1985), Drs. H. Hamdan, SH., (1985-1992), Drs. M. Ihsan Yusuf, SH., (1992-1997), Drs. H. Muslimin Simar, SH.,MH., (1992-2002), Drs. H. Abu Huraerah, SH.,MH., (2004-2007), Drs. H. Muhammad Yanas, SH.MH., (2008-2010), Drs. Muh. Husain Saleh, SH.,MH. (2012-2014), Drs. H.M. Yusar, M.H. (2014-2016) dan Drs. Hasbi, M.H. (2016-sekarang), dan selama itu pula telah dua kali mengalami perubahan status kenaikan kelas. Saat ini berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 36/II/2017, tanggal 9 Februari 2016 Pengadilan Agama Watampone resmi menjadi Pengadilan Agama Kelas I A kedua di Wilayah PTA Makassar.²⁹

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Watampone

Visi :

" Terwujudnya Pengadilan Agama Watampone Yang Agung "

Misi :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Watampone.
2. Memberikan pelayanan hukum yang cepat, berkualitas dan berkeadilan kepada pencari keadilan.

²⁹<http://www.pa-watampone.net/index.php/en/sejarah>, di akses pada tanggal 27 Desember 2019.

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja dan perilaku aparat Pengadilan Agama Watampone.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Watampone.³⁰

Visi dan Misi tersebut akan terwujud apabila dilaksanakan dengan kerja sama dan perencanaan yang baik dengan pengorganisasian yang teratur serta pengawasan yang terkendali. Dengan Visi dan Misi tersebut diharapkan Pengadilan Agama Watampone menjadi Pengadilan Agama yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta bebas dari intervensi pihak luar yang dapat mempengaruhi proses penegakan hukum.

Proses penerimaan, pemeriksaan dan penyelesaian perkara, ditangani oleh tenaga-tenaga yang profesional, handal serta terampil di bidangnya masing-masing, dengan demikian Pengadilan Agama Watampone dapat menjadi Pengadilan Agama yang bermartabat, terhormat dan dihormati, baik oleh masyarakat pencari keadilan maupun instansi/lembaga lainnya.

3. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadila Agama Watampone

Pengadilan Agama Watampone yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang : Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

³⁰<http://www.pa-watampone.net/index.php/en/visi-dan-misi>, diakses pada tanggal 27 Desember 2019.

Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.


Disamping tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Watampone mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut :

- a) Fungsi Mengadili, yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama dalam tingkat pertama (Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b) Fungsi pembinaan yakni, memberikan pengarahannya, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional dibawah jajarannya, baik menyangkut Teknis, Yudisial, administrasi Peradilan maupun administrasi umum/ perlengkapan, kepegawaian, dan pembangunan (Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 - KMA Nomor: KMA/080/VIII/2006)
- c) Fungsi pengawasan yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekertaris, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (KMA Nomor : KMA/080/VIII/2006)
- d) Fungsi Nasehat yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta (Pasal 52 Ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006)

- e) Fungsi administratif yakni menyelenggarakan administrasi peradilan teknis, persidangan dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan dan umum/perlengkapan) (KMA Nomor KMA/080/VIII/2006)
- f) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya serta memberikan keterangan Isbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan pada bulan Hijriyah sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 52 A UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.³¹

³¹<http://www.pa-watampone.net/index.php/en/tugas-pokok-dan-fungsi>, diakses pada tanggal 27 Desember 2019.

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone



B. Implementasi Pembayaran Uang Iwadh Dalam Cerai Gugat (Khulu') Di Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone

Sebelum diberlakukannya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dengan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 pada tanggal 10 juni 1991 yang dilaksanakan dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 pada tanggal 22 Juli 1991. Pengadilan Agama hanya mengenal adanya dua jenis perkara perceraian, yaitu perkara permohonan cerai talak dari suami dan perkara cerai gugat dari pihak istri.³²

Dengan diberlakukannya Kompilasi Hukum Islam ada perubahan signifikan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama, yaitu berlakunya hukum acara *khulu'* Sebelumnya, seorang istri jika ingin memutuskan ikatan perkawinannya dengan suaminya ia bisa menggugat cerai suaminya melalui Pengadilan yang akan memutuskan hubungan perkawinan keduanya.

Maka di dalam Kompilasi Hukum Islam seorang bisa mengajukan perceraian dengan jalan *khulu'* (talak tebus) kepada dan dengan persetujuan suaminya.³³

Khulu' adalah perceraian atas gugatan istri dengan memberikan tebusan atau *iwadh*, baik itu berupa uang, sawah, kebun ataupun emas yang pada intinya *iwadh* tersebut memiliki nilai. Dimana *iwadh* tersebut merupakan milik sendiri bukan milik orang lain. Yang nantinya akan diserahkan kepada pihak suami dan atas persetujuan. Ataukah diserahkan kepada pihak yang telah ditunjuk.

³² Aris Bintiana, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Rangka Fiqh Al- Qadha*, h. 133

³³ Aris Bintiana, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Rangka Fiqh Al- Qadha*, h. 133

Seorang istri yang mengajukan perceraian dengan jalan *khulu'*,³⁴ menyampaikan permohonannya kepada Pengadila Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai dengan alasan-alasannya.³⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dra. Hj.Nurmiati, M.H Hakim Pengadilan Agama Watampone mengemukakan bahwa, di Pengadilan Agama Watampone terdapat tiga macam *khulu'* yaitu, *pertama; khulu'* murni, ke *dua; khulu'* biasa, ke *tiga; khulu'* karena pelanggaran taklik talak.³⁶

Khulu' murni adalah perceraian yang terjadi atas gugatan istri kepada suami dengan membayar *iwadh* (tebusan) atau segala sesuatu yang pernah diterima istri sebagai mahar yang kemudian dikembalikan kepada suami supaya diceraikan. Yang ke *dua; khulu'* biasa yaitu perceraian atas gugatan istri terhadap suami dengan membayar *iwadh* (tebusan) dimana jumlah *iwadh* nya disepakati oleh pihak suami dan istri.

Dalam hal ini dapat kita pahami bahwa *iwadh* atas gugatan cerai dengan jalan *khulu'* biasa itu jumlahnya berdasarkan kesanggupan istri dan atas persetujuan suami, yang nantinya akan di serahkan kepada pihak suami.

Misalnya suami bersedia menceraikan istrinya apabila istrinya siap membayar *iwadh* (tebusan) Rp. 1.000.000. Selanjutnya yang *ketiga; Khulu'* taklik talak yaitu perceraian yang terjadi atas gugatan istri kepada suami dengan alasan pelanggaran taklik talak oleh suami, kemudian atas gugatan tersebut istri membayar *iwadh*

³⁴Pasal 1 Huruf I Kompilasi Hukum Islam

³⁵Pasal 148 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam

³⁶Nurmiati, Hakim, Wawancara Di Kantor Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone, 3 Desember 2019

(tebusan) sebesar Rp.10.000 sebagaimana yang telah diatur dalam KMA No. 411. Tahun 2000.³⁷

Menurut, Ibu Dra. Hj. Husniwati Hakim Pengadilan Agama Watampone mengemukakan bahwa, cerai gugat memiliki persamaan dan perbedaan dengan cerai gugat (*khulu'* biasa) di Pengadilan Agama, persamaanya adalah cerai gugat di Pengadilan Agama dan cerai gugat (*khulu'* biasa) sama-sama diminta oleh istri, namun perbedaanya tidak serta merta cerai gugat yang dimintai oleh istri harus disertai dengan uang *iwadh* (tebusan) berbeda dengan cerai gugat (*khulu'* biasa) yang harus disertai dengan *iwadh* (tebusan).³⁸

Seperti kasus yang pernah terjadi di Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor perkara 133/ Pdt. G/ 2017/PA.Wtp. Dimana seorang istri menggugat cerai suaminya dengan alasan tidak mencintai suaminya, karena pernikahan dilakukan atas dasar kemauan orang tua (dijodohkan) sehingga tidak ada keharmonisan di dalam rumah tangganya, dimana istri melakukan tindak kekerasan terhadap suami, seperti;

1. merobek baju sang suami
2. menaruh paku di atas tempat tidur suaminya,
3. berkata kasar
4. menendang suaminya hingga mimisan

Pihak istri juga menuduh sang suami lemah *syahwat*, akan tetapi sang suami membantah tuduhan tersebut dengan mengajukan bukti surat hasil pemeriksaan Dokter kelamin dimana pada pemeriksaan fisik tersebut tidak ada kelainan.

³⁷Nurmiati, Wawancara Di Kantor Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone, 3 Desember 2019.

³⁸Husnawati, Hakim, Wawancara Di Kantor Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone, 11 Desember 2019

Oleh karena itu Hakim melihat bahwa pernikahan antara pihak penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan, bukan karena adanya permasalahan dari pihak suami akan tetapi permasalahan tersebut muncul dari pihak istri. Sedangkan telah di jelaskan sebelumnya bahwa jika seseorang tidak bisa mempertahankan perkawinnya, apabila permasalahan muncul dari pihak suami maka ia dapat memutuskan perkawinnya dengan menggugat cerai istrinya dan apabila permasalahan berasal dari pihak istri maka ia dapat menggugat cerai suaminya dengan jalan membayar *iwadh* (tebusan).

Oleh karena itu Hakim mengabulkan gugatannya tersebut dan istri dihukum membayar *iwadh* (tebusan) dengan mengembalikan separuh uang belanja kepada suami dan mengembalikan semua maharnya.³⁹

Begitupun *khulu'* di Pengadilan Agama dengan *khulu'* dalam Islam (*khulu'* murni), terdapat persamaan dan perbedaan, persamaannya *khulu'* di Pengadilan Agama dengan *khulu'* dalam Islam (*khulu'* murni) yaitu sama-sama dimintai oleh istri sedangkan perbedaannya *khulu'* di Pengadilan Agama harus dengan alasan pelanggaran taklik talak. Taklik talak sebagai perjanjian yang digantungkan kepada syarat dengan tujuan untuk melindungi istri dari tindakan sewenang-wenang suami.⁴⁰

Adapun taklik talak itu sebagaimana dalam buku nikah adalah sebagai berikut: “sesudah akad nikah, saya....bin.... berjanji dengan sungguh hati, bahwa saya akan menempati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan akan pergauli istri

³⁹Nurmiati, Hakim, Wawancara Di Kantor Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone, 3 Desember 2019

⁴⁰M. Tang, Hakim, Wawancara Di Kantor Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone, 4 Desember 2019

saya bernama binti dengan baik (mu'asyarah bilma'ruf) menurut ajaran Syari'at Islam.⁴¹

Selanjutnya membaca sighat taklik atas istri sebagai berikut: sewaktu-waktu saya:

1. Meninggalkan istri saya dua tahun berturut turut
2. Tidak memberikan nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya
3. Menyakiti badan dan jasmani istri saya
4. Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih.

Dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak ridha dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp. 10.000. (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadh* (pengganti) kepada saya maka jatuhlah talak satu kepadanya. Kepada Pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerima uang *iwadh* itu dan kemudian menyerahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional atau lembaga lain untuk keperluan ibadah sosial.⁴²

Sebagaimana yang terjadi di Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone dengan Nomor perkara 1247/Pdt.G/2014/Pa.Wtp dan Berikut laporan pertanggung jawaban uang *iwadh* (tebusan) tersebut;

⁴¹Buku Nikah, Departemen Agama Republik Indonesia.

⁴²Buku Nikah, Departemen Agama Republik Indonesia.

PENERIMAAN				PENGELUARAN			Jumlah
(jumlah taklik talak yang diselesaikan menurut B2)= 1perkara							
No.	Bulan	No putusan	Jumlah	No.	Tanggal	Diberikan Kepada	
1.	Januari	1247/Pdt.g/1014/Pa.Wtp	Rp.10.000	1.	6/1/2015	Mushallah Al-Mahkam	Rp.10.000
	Jumlah		Rp.10.000				Rp.10.000

Maka sebagaimana dalam taklik talak dan hasil laporan pertanggung jawaban uang *iwadh* di Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone. Dapat disimpulkan bahwa uang *iwadh* dapat diterima selain suami.

Mengenai uang *iwadh* itu sendiri di Pengadilan Agama Watampone dapat diberikan kepada suami atau selain suami yang pada intinya uang tersebut telah dikuasakan kepada Hakim untuk dipergunakan bagi kepentingan ibadah sosial sebagaimana yang telah disebutkan dalam taklik talak yang bunyinya: “Maka apabila saya melanggar salah satu dari janji saya, sedangkan istri saya tidak ridha dan mengadakan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduanya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000. (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadh* (tebusan) kepada saya maka jatuhlah talak satu kepadanya. Kepada Pengadilan atau petugas tersebut saya kuasakan untuk menerima uang *iwadh* itu untuk kepentingan ibadah sosial.

Penyerahan uang *iwadh* dilakukan pada saat persidangan terakhir dihadapan Hakim Pengadilan kemudian diserahkan kepada Panitra Pengganti dan kemudian Panitra Penggati menyerahkan kekasir untuk dikirim ke Badan Amil Zakat Nasional akan tetapi biaya pengirim lebih besar dari pada yang dikirim maka *iwadh* tersebut

diserahkan ke Mushallah Al-Mahkamah yang pada intinya digunakan untuk ibadah sosial.⁴³

Dengan kata lain uang *iwadh* (tebusan) tersebut diserahkan kepada petugas Pengadilan Agama yang telah diberikan hak untuk digunakan untuk kepentingan ibadah. Sedangkan *khulu'* dalam Islam (*khulu'* murni) dapat dilakukan dengan alasan apa saja dengan syarat mengembalikan semua mahar yang pernah diterima.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat dipahami bahwa *khulu'* di Pengadilan Agama dengan *khulu'* dalam Islam memiliki persamaan dan perbedaan dimana *khulu'* sama-sama perceraian atas gugatan istri dan perbedaannya, alasan *khulu'* di Pengadilan Agama dikarenakan adanya pelanggaran taklik talak dengan membayar *iwadh* (tebusan) Rp. 10.000. sedangkan *khulu'* dalam Islam dapat diajukan dengan alasan apa saja. Dengan syarat membayar *iwadh* (tebusan) yaitu dengan mengembalikan semua mahar yang pernah diterima.

C. Pandangan Hukum Islam Mengenai Implementasi Pembayaran Uang Iwadh Dalam Cerai Gugat (Khulu') Di Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone

Mengenai pembayaran uang *iwadh* (tebusan) di Pengadilan Agama Watampone yang implementasi pembayaran uang *iwadh* tersebut *khulu'* murni dan *khulu'* biasa diserahkan kepada suami dengan dasar hukum *khulu'*, yaitu surah aL-Baqarah ayat 229:

⁴³Husnawati, Hakim, Wawancara Di Kantor Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone, 11 Desember 2019

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا
 ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ
 فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ
 اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya : Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang Telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.

ayat inilah yang menjadi dasar hukum *khulu'* dan penerimaan *'iwadh*. *Khulu'* yaitu permintaan cerai kepada suami dengan pembayaran yang disebut *'iwadh*.

Adapun dasar hukumnya dalam hadist ibnu Abbas, yaitu:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،
 إِنِّي مَا أَعْتَبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَ لَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص:
 أَتَرَدِينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: إِقْبِلِ الْحَدِيثَ وَ طَلِّقِيهَا تَطْلِيقَةً. البخارى و
 النسائى، فى نيل الاوطار 446:276

Artinya: Dari Ibnu 'Abbas, ia berkata : Istri Tsabit bin Qais bin Syammas datang kepada Nabi Saw, lalu ia berkata, “wahai Rasulullah, aku tidak membenci kepada Tsabit dalam hal Agama dan Ahlaknya, hanya saja aku takut kekufuran. Rasulullah Saw bersabda, “apakah engkau bersedia mengembalikan kebunnya kepadanya ?” Dia berkata, ‘Ya’, maka dia mengembalikan kepadanya, dan beliau memerintahkan Tsabit, lalu diapun menceraikannya.”

⁴⁴Al –Imam Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Bin Al-Mujirah Al-Bukhari, *Sahibul Bukhari*, (Cet; III, Beirut: Dartal-Kutub Alilmiyah 2005). h, 419

Dari penjelasan surah aL-Baqarah ayat 229 dan hadist Ibnu Abbas disebutkan bahwa “*Maka dia mengembalikannya*” dari kata ini dapat dikatakan bahwa *iwadh* tersebut diberikan kepada Tsabit itu sendiri karena ia sebagai suaminya bukan kepada selain suami sebagaimana halnya di Pengadilan Agama.

Sedangkan di Pengadilan Agama tidak demikian karena harus adanya pelanggaran taklik talak, dan taklik talak itu dirumuskan oleh Menteri Agama Republik Indonesia, dan peraturan itu yang diakui di Indonesia adalah hukum tertulis, maka dalam hal *khulu'* dalam pelanggaran taklik talak itu sebagaimana dalam taklik talak tersebut dapat diserahkan kepada selain suami untuk kepentingan ibadah sosial.

Jadi implementasi pembayaran uang *iwadh* di Pengadilan Agama Watampone itu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada di Indonesia dan tidak ada kesalahan dalam implementasinya dalam penerimaan uang *iwadh* tersebut karena uang *iwadh* (tebusan) *khulu'* murni dan *khulu'* biasa diserahkan kepada pihak suami hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah Saw. tentang Istri Sabin Bin Qaist. tersebut digunakan untuk kepentingan ibadah sosial.

Begitupun *iwadh khulu'* karena pelanggaran taklik talak itu telah dirumuskan oleh Menteri Agama Republik Indonesia dan mengenai besarnya uang *iwadh* (tebusan) tersebut telah diatur dalam KMA No. 411 Tahun 2000.

Dan sebagaimana pula dijelaskan dalam buku nikah bahwa apabila saya melanggar salah satu dari janji saya, sedangkan istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000. (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadh* (pengganti) kepada saya maka jatuhlah talak satu kepadanya.

Kepada pengadilan atau petugas tersebut saya kuasakan untuk menerima uang *iwadh* (tebusan) itu dan memberikanya untuk kepentingan ibadah sosial.

Dengan kata lain uang *iwadh* (tebusan) tersebut diserahkan kepada petugas pengadilan agama untuk digunakan untuk kepentingan ibadah.

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pokok masalah dan sub-sub masalah yang di teliti dalam tulisan ini, maka dirumuskan simpulan sebagai berikut:

1. adapun implementasi pembayaran uang *iwadh* (tebusan) di Pengadilan Agama Watampone. Uang *iwadh* (tebusan) atas perceraian dengan jalan *khulu'* murni, yaitu dikembalikan kepada suami, dimana penyerahannya dilakukan pada saat proses persidangan sebelum pembacaan sighat taklik talak. Begitupun dengan uang *iwadh* (tebusan) atas perceraian dengan jalan *khulu'* biasa dimana jumlah *iwadh* nya ditentukan oleh suami atas kesanggupan istri, diserahkan kepada pihak suami. Selanjutnya, uang *iwadh* (tebusan) atas perceraian dengan jalan *khulu'* karena pelanggaran taklik talak yaitu perceraian yang terjadi atas gugatan istri kepada suami dengan alasan pelanggaran taklik talak oleh suami, diserahkan kepada petugas Pengadilan Agama untuk digunakan untuk kepentingan ibadah.
2. Berdasarkan tinjauan Hukum Islam Implementasi pembayaran uang *iwadh* di Pengadilan Agama Watampone sudah sesuai dengan Hukum Islam dan ketentuan perundang-undangan yang ada di Indonesia dimana undang-undang tersebut sejalan dengan Hukum Islam. Tidak ada kesalahan dalam implementasinya dalam penerimaan uang *iwadh* tersebut, karena uang *iwadh* (tebusan) *khulu'* murni dan *khulu'* biasa diserahkan kepada pihak suami hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah Saw. tentang Istri Sabin Bin

Qaist. Begitupun dengan uang *iwadh* (tebusan) *khulu'* karena pelanggaran taklik, diserahkan kepada pihak Pengadilan tersebut digunakan untuk kepentingan ibadah sosial.

B. implikasi

Berdasarkan uraian diatas maka penulis melalui penyusunan skripsi ini, menyarankan atau mengimplikasikan sebagai berikut:

1. Bagi Pengadilan Agama Watampone

Dalam pelaksanaan pembayaran uang *iwadh* nya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan kiranya lebih terbuka dalam memberikan informasi mengenai *iwadh*.

2. Bagi suami istri

Bagi suami istri yang hendak bercerai dengan jalan *khulu'* dipertimbangkan kembali. Dan sebaiknya pihak istri tidak memilih perceraian dengan jalan *khulu'* tetapi dengan jalan cerai gugat biasa saja karena perceraian gugat biasa tidak memberatkan pihak istri dengan membayar *iwadh* (tebusan) serta masih berhak mendapatkan nafkah iddah. Sedangkan bagi pihak suami sekiranya tidak memberatkan pihak istri dalam menentukan besarnya *iwadh* (tebusan) apabila bercerai dengan jalan *khulu'*.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, Dan Talak)*, Cet; I, Jakarta: Remaja Rosdayakarya, 2009
- Abdul Manan, *Poko-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Cet; 5, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet; 4, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cet; I, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Abdullah bin Abd Rahman, *Syarah Bulugul Maram*, (Jakarta; Pustaka Azzam, 2006)
- Abi Daud Sulaiman Bin Al-Asy-Ats Al Syadis Stani, *Sunan Abi Daud* Cet; III. Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiah, 2011
- Al –Imam Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Bin Al-Mujirah Al-Bukhari, *Sahibul Bukhari*, Cet; III, Beirut: Dartal-Kutub Alilmiah 2005
- Babang Sumardianto, ”*Akibat Hukum Terhadap Pengajuan Cerai (Khuluk) Oleh Istri Yang Meninggalkan Rumah Tanpa Izin Suami (Nusyus) Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam*” Jurnal Tidak Di Terbitkan, Prodi Ilmu Hukum Untan Unirversitas Tanjung Pura, 2013
- Bintiana Aris, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Rangka Fiqh Al- Qadha*, Cet; II, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013
- Bukuh Nikah, Departemen Agama Republik Indonesia
- Bungis Burhan, *Metedologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*, Cet; I, Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2013
- <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/sejarah>, diakses pada tanggal 27 Desember 2019.
- <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/tugas-pokok-dan-fungsi>, diakses pada tanggal 27 Desember 2019.
- <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/visi-dan-misi>, diakses pada tanggal 27 Desember 2019.

<http://www.pa-watampone.net/index.php/en/yurisdiksi>, diakses pada tanggal 27 Desember 2019.

Husnawati, Hakim, Wawancara Di Kantor Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone, 11 Desember 2019

Junidi Ghony Dan Fauzan Almasyur, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet; III, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, t.c: Jakarta : Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah/ Penafsir Al-Qur'an, 1971

Koto Alaidin, *Filsafat Hukum Islam*, Cet: II, Jakarta: Pt.Rajagrafindo, 2013

Latif Syarifuddin, *Fiqih Munakahat (II)* (Watampone, Fakultas Syariah IAN "Allaiddin":Watampone, 1989

Latif Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Indonesia (Buku II)* Cet; I, Watampone: CV. Berkah Utami, 2010

M. Tang, Hakim, Wawancara Di Kantor Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone, 4 Desember 2019

Muhammad Syarifuddin, *Hukum Perceraian*, Edisi I Cet; II, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Muhammad Yusuf Cahyo, *"Iddah Wanita Karena Khuluk (Studi Pemikiran Imam Malik Dan Ibnu Taimiyah)"*, Skripsi Tidak Di Terbitkan, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2014

Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, Cet: I, Cv Pustaka Setia, Bandung, 2011

Nurmiati, Hakim, Wawancara Di Kantor Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone, 3 Desember 2019

Siska Lis Sulistiani, *Hukumacara Perdata Islam (Hukum Penerapan Hukum Keluarga Dan Hukum Bisnis Islam Di Indonesia)*, Cet: I, Jakarta: Timur, Sinar Grafika, 2018.

Sugyono, *Metode Penelitiab Kuantutatif Kualitatif Dan R Dan D*, Cet: XXI, Bandung, Alfabeta, 2014.

Tim Media, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*

Usman Husaini, *Metodologi Penelitian Sosial*, Ed; III, Jakarta: PT Bumi Askara,
Jakarta, 2017

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



MINAR, lahir di dusun Turungeng Desa Sijelling Kec. Tellu Siattinge Kab. Bone, 08 November 1998. Anak kedelapan dari pasangan Abd. Razak dan Bungadia, sekarang tinggal di Turungeng Desa Sijelling Kec. Tellu Siattinge Kab. Bone.

Penulis memasuki jenjang pendidikan SDN 66 Sijelling pada Tahun 2003-2009, kemudian melanjutkan pendidikan SMP Negeri Tiga Tellu Siattinge pada Tahun 2010-2012, kemudian SMA Negeri 1 Dua Boccoe pada tahun 2013-2016. Setelah penulis selesai jenjang pendidikan SMA, penulis berhasil mendaftar sebagai Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Yang Sekarang Sudah Beralih Menjadi Institut Agama Islam (IAIN) Bone Dengan Program Studib Hukum Keluarga Islam (HKI) Pada Fakultas Syariah Dan Hukum Islam Strata 1 (S1) Pada Tahun 2016-2020.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone
Ibu Dra. Hj. Nurmiati, M.HI. 3 Desember 2019.



Wawancara dengan Hakim Pengaduan Agama Kelas 1A Watampone
Bapak Drs. M. Tang, M.H . 4 Desember 2019



Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama kelas 1A Watampone
Ibu Dra. Hj. St. Masdanah. 5 Desember 2019.



Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama kelas 1A Watampone
Ibu Dra. Hj. Husniwati 11 Desember 2019

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG IMPLEMENTASI PEMBAYARAN
UANG *IWADH* DALAM CERAI GUGAT (KHULU’)
(Study Pengadilan Agama Kelas 1a Watampone)**

Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi pembayaran uang *iwadh* dalam cerai gugat (khulu’) di Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone ?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam mengenai implementasi pembayaran uang *iwadh* dalam cerai gugat (khulu’) di Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone ?

Daftar Pertanyaan

1. Apa yang menjadi alasan pasangan suami istri memilih cerai dengan jalan *khulu’*?
2. Apakah cerai gugat sama dengan cerai dengan jalan *khulu’* ?
3. Apakah besarnya uang *iwadh* di Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone mengacuh pada KMA No. 411 Tahun 2000 di mana uang *iwadh* nya sebesar Rp. 10.000 ?
4. Siapa saja yang berhak menerima uang *iwadh* tersebut ?
5. Bagaimana proses pembayaran uang *iwadh* di Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone ?